

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>1</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni:<sup>3</sup>

“Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana)”.

Lanjut moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut: *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah:

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, 1994. “Asas-Asas Hukum Pidana”, Jakarta :Rineka Cipta, 2012, hlm. 72.

<sup>2</sup>Amir Ilyas, “Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan”, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

“suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.<sup>4</sup>

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selanjutnya disebut (KUHP) dikenal dengan istilah *statbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hokum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Seperti halnya tindak pidana *body shaming*, permasalahan *body shaming* atau mempermalukan bentuk tubuh bukan lagi menjadi hal baru dan tabu di Indonesia. *Body shaming* terdiri dari dua suku kata yang terdiri dari body dan shaming. *Body* dalam Bahasa Indonesia artinya tubuh dan shaming artinya mempermalukan. *Body shaming* adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. *Body shaming* ini selain dijumpai di dunia nyata kerap kali juga dijumpai pada dunia maya seperti media sosial *Facebook*, *Instagram* dan lain sebagainya. “Perlakuan *body shaming* adalah pengalaman yang di alami oleh individu ketika kekurangan pada tubuh di pandang sebagai sesuatu yang negatif oleh orang lain dari bentuk tubuhnya. Perlakuan *body shaming* termasuk bullying secara verbal dengan membully badan seseorang”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

<sup>5</sup>Rahmad Hidayat, Eka Malfasari, Rina Herniyanti, *Hubungan perlakuan Body Shaming dengan Citra diri Mahasiswa*, <https://jurnal.unimus.ac.id/>, Hlm.79. diakses pada tanggal 05 september 2022 pukul 20.45 Wib.

Awalnya, *body shaming* hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun lama kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan atau menjelek-jelekan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut. Ditambah lagi pada era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak. “Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain dilakukan secara verbal atau dapat dikatakan langsung di hadapan korban, dapat juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung”.<sup>6</sup> Bila *body shaming* ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama maka akan mempengaruhi harga diri atau self esteem seseorang, meningkatkan isolasi menarik diri, menjadikan seseorang rentan terhadap stress dan depresi serta rasa tidak percaya diri.

Sementara instrumen hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban perlakuan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini masih terdapat adanya ketidak jelasan atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan *body shaming* ini semakin meluas dan semakin biasa.<sup>7</sup> Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan penghinaan *body shaming* ini diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk kedepannya permasalahan *body shaming* ini dapat

---

<sup>6</sup><http://eprints.umm.ac.id/63222/2/BAB%20II.pdf> Tri Fajariani Fauzia, Lintang Ratri Rahmiaji, *Memahami pengalaman body shaming pada remaja Perempuan*, <https://ejournal3.undip.ac.id>, diakses pada tanggal 05 September 2022, Pukul 21.00 Wib.

<sup>7</sup>Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung; Refika Aditama, 2005, hlm. 107.

dikurangi, dan juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penghinaan *body shaming* sehingga orang-orang dapat lebih berhati-hati untuk berkomentar tentang seseorang.

Di Indonesia sendiri ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kualifikasi perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di Indonesia Ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik diatur tersendiri yaitu di Pasal 310 ayat (1) (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 311 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan semua ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut sampai saat ini masih belum ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai kualifikasi-kualifikasi seperti apa yang itu termasuk ke dalam perbuatan *body shaming*.

Berdasarkan hal tersebut dalam penulisan ini secara vertikal di temukan antinomi antar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Antinominya terdapat di dalam Pasal 28D UUD NKRI 1945 yang berisikan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28 J Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang berisikan “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”, kemudian Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang No.16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisikan:

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan khususnya penghinaan ringan berupa penghinaan citra tubuh (body shaming) di media sosial berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (3) yang merujuk pada ketentuan Pasal 315 KUHP sebagai tindakan penghinaan ringan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu sebagai berikut:

- a. Kesalahan: dengan sengaja;
- b. Melawan hukum: tanpa hak;
- c. Perbuatan: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan;
- d. Objek: informasi;
- e. Tujuan: untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang berupa menghina baik secara fisik maupun secara non fisik.

Seperti halnya di kota jambi sendiri, pada Laporan Polisi dengan Nomor : LP/ 18/ JB/X/2019/ Polresta Jambi, pada laporan tersebut terdapat 3 (tiga) orang korban Body Shaming tersebut baik secara verbal maupun melalui media sosial, yang mana ke-3 (tiga) korban tersebut berinisial S,A, dan D, yang terdiri dari dua

orang perempuan dan satu orang laki-laki, mereka mendapatkan perilaku tersebut dengan perlakuan *body shaming*, karena merasa mereka bertiga tidak sama dengan anak lainnya seperti badan yang gemuk atau terlalu kurus. Pada mulanya awal bulan oktober 2019, awalnya seperti bercanda tetapi candaan itu sudah termasuk didalam perundungan, penghinaan terhadap fisik, melainkan para tersangka melakukannya dimedia sosial dengan saling mention di akun sosial twitter. Dengan adanya kejadian seperti itu, para korban merasa sedih dan malu, dengan dihinanya kulitnya hitam dan badannya kurus. Melihat kasus tersebut seharusnya para pelaku dikenakan Pasal 45 Ayat (3) Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa:

- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Namun, pada prosesnya penyelesaiannya secara mediasi atau perdamaian ketimbang penyelesaiannya dengan putusan pengadilan, dikarenakan kejahatan *body shaming* ini dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan yang sifatnya delik aduan. Akan tetapi, tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini juga dapat di proses secara hukum sepanjang pihak pelapor tidak mencabut laporannya dikepolisian. Penetapan seseorang sebagai tersangka dapat ditentukan sepanjang alat-alat bukti dalam pemeriksaan telah terpenuhi. Alat- alat bukti yang dibutuhkan dalam menyelesaikan kejahatan penghinaan citra tubuh (*body*

*shaming*) dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di media sosial atau elektronik, UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang di atur dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik menegaskan bahwa yang termasuk alat bukti adalah:

- a. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- b. Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dalam pasal 5 ayat (2) UU ITE di atur bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini diketahui bahwa alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam pasal 184 KUHAP akan tetapi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik tidak menjelaskan perluasan dari alat bukti yang mana diantara 5 (lima) alat bukti dalam Pasal 184 tersebut.<sup>8</sup>

Pada bagian penjelasan umum Undang-Undang ini telah diterangkan bahwa Pasal ini berisi cukup jelas. Uraian tersebut menunjukkan bahwa tidak dapat di ungkiri kejahatan merupakan permasalahan sosial yang sangat klasik, artinya problem kejahatan sudah dirasakan oleh masyarakat sejak dahulu kala.

---

<sup>8</sup>Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw di Indonesia: Pembaruan dan revisi Undang-Undang ITE 2016*, PT. Rafika Aditama, 2017, hlm. 74.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dengan masalah ini dan akan membahas masalah ini kedalam suatu karya tulis berupa skripsi yang berjudul ***Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh atau Body Shaming Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik.***

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*body shaming*) dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2018 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik?
2. Apakah Akibat Hukum Tindak Pidana Pengaturan Penghinaan Citra Tubuh (*body shaming*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2018 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dalam Penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum tindak pidana pengaturan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) berdasarkan Perundang-undangan.

## D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan skripsi ini memiliki manfaat, adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat secara teoritis atau akademik, yaitu untuk mengetahui dan memberikan sumbangan pemikiran dan menambah kepustakaan di bidang pemerintahan, sosial, penegakan hukum, dan khususnya dalam penerapan hukum pidana.
- b. Manfaat secara praktis, diharapkan agar para pembaca dapat mengetahui pengaturan tentang tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) menurut hukum pidana Indonesia dan dari Peraturan Perundang-undangan di Luar KUHP, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi pada khususnya.

## E. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud judul proposal ini, serta untuk memudahkan dalam penafsiran maka perlu dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul proposal ini, dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Tinjauan Yuridis

Menurut Nurdin Usman, Tinjauan Yuridis adalah:

“Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Nurdin Usman, “*Konteks Implementai*”, Grasindo, Jakarta, 2012, hlm. 70.

## 2. Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*)

“Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana”.<sup>10</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

“Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan”.<sup>12</sup>

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selanjutnya disebut (KUHP) dikenal dengan istilah *statbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hokum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta :Rineka Cipta, hlm. 72, hlm. 88., yang dikutip dalam buku Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkan Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

<sup>11</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

<sup>12</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69

### 3. Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*)

Penghinaan citra tubuh atau disebut dengan istilah Inggris *Body Shaming* merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentukbentuk tubuh pada umumnya. “*Body Shaming* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung (*bullying*) yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang, dimana media berperan besar dalam melanggengkan praktek-prakteknya.”<sup>13</sup> *Oxford Dictionary* mendefinisikan *body shaming* sebagai “tindakan atau mengkritik tentang bentuk atau ukuran tubuhnya, tetapi *body shaming* hanya ditujukan kepada bentuk agresi dimana satu orang atau sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi”.<sup>14</sup>

### 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Didalam pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa:

- (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto *electronic data interchange* (EDI), surat elektrik (electric mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

---

<sup>13</sup>Lisya Chairani, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis*, Vol.26, No. 1, 12-17, Jurnal Ilmiah Buletinpsikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2018, hlm. 10.

<sup>14</sup>Ma, Xin, 2001, *Bullying and Being Bullied To What Extent Are Bullies Also Victims?*, Terj. Risma Jayanthi, Vol 387, Issue 10038, P2594, Sage Publication, London, hlm. 7.

- (2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

## F. Landasan Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Normanorma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. “Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum”.<sup>15</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>16</sup>

### 2. Teori Tujuan Pemidanaan

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu:

---

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

<sup>16</sup>Riduan Syahrani, *rangkuman intisari ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

a. Teori Relatif

Teori relatif adalah: “Teori yang dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut:

- 1) Menjerakan maksudnya adalah dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ( *speciale preventie* ) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa ( *generale preventie* ).
- 2) Memperbaiki pribadi terpidana, maksudnya ialah perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
- 3) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya”.<sup>17</sup>

b. Teori *Retributive distribusi*

Teori retributive distribusi (*retribution in distribution*) adalah teori yang Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan menulis secara terperinci metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini. Berikut penulis uraikan tentang metodologi dalam penelitian dan penulisan skripsi ini:

---

<sup>17</sup>Leden Marpaung, *Loct.it*, hlm. 4.

<sup>18</sup><https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/diakses> pada tanggal 8 Januari 2023, Pukul 10.15 Wib.

## 1. Tipe Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan *yuridis normatif*. “Pendekatan *yuridis normatif* dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini”.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan

---

<sup>19</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 97.

“Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut”<sup>20</sup>:

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) merupakan pendekatan Undang-Undang yang dilakukan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. “Kasus ini berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai suatu putusan”<sup>21</sup>

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkemabang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. “Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

---

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi”.<sup>22</sup>

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Rasa (*Body Shaming*) Menurut Peraturan Perundang-undangan”.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Rasa (*Body Shaming*) Menurut Peraturan Perundang-undangan”.
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

### 4. Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Rasa (*Body Shaming*) Menurut Peraturan Perundang-undangan”.

- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusnya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penyusunan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi ini dalam IV (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoretis, Metode Penelitian yang diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

**BAB II** Tentang Tinjauan Umum, Tindak Pidana *Body Shaming* merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentukbentuk tubuh pada umumnya. “*Body Shaming* dapat dikatakan

sebagai salah satu bentuk dari merundung (*bullying*) yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang, dimana media berperan besar dalam melanggengkan praktek-prakteknya.

**BAB III** Tinjauan Umum Pengaturan Undang- Undang pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan dai dalam KUHP dan di Luar KUHP

**BAB IV** Tentang hasil Penelitian Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*body shaming*) dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2018 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik dan Akibat Tindak Pidana *Body Shaming*.

**BAB V** Tentang kesimpulan dan saran. Setiap sebuah hasil akhir suatu karya ilmiah dari setiap pembahasan akan dituangkan kedalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan dan saran ini disajikan singkat, jelas dan padat yang dapat mewakili isi dari sebuah Skripsi.



